

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM

PENEGAKAN KONSTITUSI DI INDONESIA

(STUDI KASUS PUTUSAN-PUTUSAN KONTROVERSIAL)



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum

FARDAS AFIATY

I01 21 321

KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN
KONSTITUSI DI INDONESIA STUDI KASUS
PUTUSAN-PUTUSAN KONTROVERSIAL

NAMA : FARDAS AFIATY

NIM : I01 21 321

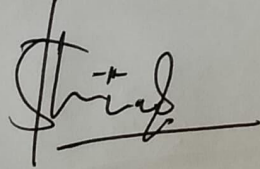
PROGRAM STUDI : HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada seminar proposal.

Majene, 19 Mei 2025

Disetujui Oleh :

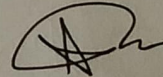
PEMBIMBING I



Dr. SALMA LAITUPA S.H., M.H.

NIP: 19851122019032018

PEMBIMBING II



ANDI APRASING S.H., M.H.

NIP: 928126901

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. THAMRIN PAWALLURI, S.Pd., M.Pd.

NIP: 197001311998021005

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN
KONSTITUSI DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN-PUTUSAN KONTROVERSIAL)**

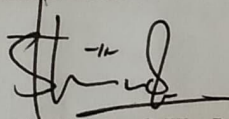
Dipersiapkan dan Disusun Oleh

**FARDAS AFIATY
I01 21 321**

Telah diujikan didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 – Mei – 2025

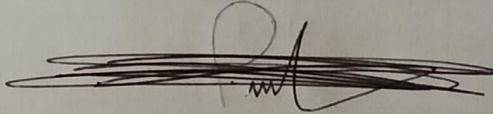
Susunan Dewan Penguji :

PEMBIMBING I



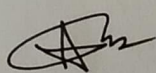
Dr. Salma Laitupa, S.H., M.H.
Nip. 19851112 201903 2 018

KETUA PENGUJI



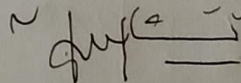
Dr. Putera Astomo, S.H., M.H.
Nip. 19871110 201504 1 003

PEMBIMBING II



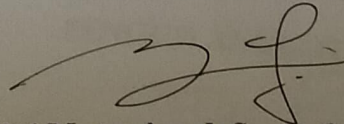
Andi Aprasing, S.H., M.H.
Nip. 928126901

PENGUJI UTAMA



M. Tasbir Rais, S.H., M.H.
Nip. 0004128603

PENGUJI ANGGOTA



Sitti Mutmainnah Syam, S.H., M.H.
Nip. 19931208 202203 2 012

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Bertanda Tangan Dibawah Ini :

NAMA : FARDAS AFIATY

NIM : 101 21 321

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 19 Mei 2025



FARDAS AFIATY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penegakan konstitusi di Indonesia, dengan fokus pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Namun, beberapa putusan yang dihasilkan seringkali menimbulkan polemik dan dampak yang signifikan bagi sistem hukum dan kehidupan sosial-politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial untuk menganalisis dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia, serta implikasinya terhadap lembaga negara dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga konstitusi, beberapa keputusan kontroversial dapat memperburuk ketidakpastian hukum dan memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan transparansi, koordinasi dalam implementasi putusan, serta perlindungan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam penegakan konstitusi di Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, penegakan konstitusi, putusan kontroversial, hukum, Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi adalah “Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengawal Konstitusi dan prinsip-prinsip Negara hukum di Indonesia”. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil dari perubahan-perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945, terutama melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penegakan konstitusi dan prinsip-prinsip Negara Hukum yang lebih kuat dan efektif dalam menjaga kestabilan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.¹

Sistem Ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Hukum dan Perubahan Undang-Undang. Sistem adalah “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.”² Berdasarkan pada pengertian sistem demikian, istilah sistem ketatanegaraan kurang lebih dapat dimaknai sebagai susunan berbagai perangkat unsur yang saling berkaitan membentuk struktur organisasi negara. Adapun hukum dapat dimaknai dalam dua besaran pengertian, yaitu i) sebuah sistem atau kumpulan peraturan tertulis

¹ <https://ombudsman.jogjaprovo.go.id/peran-mahkamah-konstitusi-dalam-mengawal-sistem-demokrasi-di-indonesia/> diakses pada tanggal, 24 September 2024, Pukul 04:49 Wita.

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem> diakses pada tanggal 24 September 2024, Pukul 07:12 Wita.

dan baku yang mengikat masyarakat dan ditegakkan oleh otoritas tertentu; atau ii) sebagai sebuah sistem berpikir dan berperilaku (atau lebih luas sebagai sistem budaya) dari masyarakat tertentu.

Sistem hukum seperti yang diuraikan di atas, bagian utama struktur hukum ketatanegaraan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam naskah Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang menyebutkan keberadaan lembaga-lembaga negara dan/atau kewenangannya, serta posisi atau hubungannya secara relatif terhadap lembaga Negara yang lain. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, terdapat empat undang-undang dasar yang diberlakukan dalam lima periode. Berikut ini masing-masing ragam Undang-Undang Dasar yang diberlakukan serta periode pemberlakuannya:

1. Undang Undang Dasar 1945 (berlaku 1945-1949) Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (berlaku 1949-1950) Republik Indonesia Serikat. Berdiri pada 27 Desember 1949.
3. Undang Undang Dasar Sementara (berlaku 1950-1959) Pada 17 Agustus 1950.
4. Undang Undang Dasar 1945 (berlaku 1959-1999) Pada 5 Juli 1959.
5. Undang Undang Dasar 1945 (berlaku 1999-sekarang) Secara berurutan, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, Majelis

Permasyarakatan Rakyat melakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945. Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945 yang dilakukan tahun 1999 hingga tahun 2002, menurut Jimly Asshiddiqie sebenarnya tidak mengubah sama sekali Undang Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang baru karena banyaknya perubahan pada ketentuan-ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang lama.³

Melihat bahwa ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yang diubah (ditambahkan) lebih banyak dari ketentuan yang tidak diubah, sebenarnya ketimbang menyebut hal tersebut sebagai “Perubahan Undang Undang Dasar 1945” akan lebih tepat jika Undang Undang Dasar 1945 yang sekarang disebut sebagai konstitusi baru yang masih memberlakukan beberapa ketentuan konstitusi lama. Baik Undang Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maupun Undang Undang Dasar Sementara 1950, tidak menyebut adanya sebuah lembaga pengadilan yang bertugas menguji konstiusionalitas suatu Undang-Undang.⁴

Keberadaan Mahkamah Konstitusi baru dirumuskan dalam naskah Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001, yaitu pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C.

³ *Ibid*, hlm.49.

⁴ Muhammad Yamin dalam. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 16.

Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan,

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24C Undang Undang Dasar 1945 menyatakan,

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.⁵

⁵Undang Undang Dasar 1945 pasal 24 dan 24C. Tentang, *tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi*.

Sistem Pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah presidensial. Hal demikian didasarkan terutama pada Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Ciri pemerintahan presidensial antara lain adalah hanya ada satu pemegang kekuasaan eksekutif. Atau dengan kata lain tidak dipisahkan antara kedudukan kepala negara (*head of state*) dengan kedudukan kepala pemerintahan (*chief executive*). Ciri yang lain adalah kepala negara (yang sekaligus adalah kepala pemerintahan) tidak bertanggung jawab kepada parlemen.⁶ Dalam konteks negara Republik Indonesia, Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan parlemen adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah hubungan dimana Presiden bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan hubungan *checks and balances*, yaitu hubungan saling mengawasi atau mengontrol. Sumber kewenangan Presiden dapat dirujuk dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Presiden memegang dan melaksanakan kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar. Artinya kewenangan pemerintahan Presiden diperoleh dari Undang Undang Dasar 1945 dan karenanya dalam menjalankan pemerintahan harus selalu dalam koridor Undang Undang Dasar 1945.

⁶Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan Djokosoetono Research Center FH UI, 2017), hlm. 23 dan 25.

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Jika ketentuan *a quo* (tersebut) dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) di atas maka terbaca bahwa Presiden sebenarnya melaksanakan kehendak rakyat, yang dimana kehendak demikian dirumuskan terlebih dahulu dalam wujud Undang Undang Dasar 1945.

Lembaga Negara dan Hubungan *Checks and Balances*. Konsep *checks and balances* merujuk pada doktrin pemisahan kekuasaan(*separation of powers*)⁷ yang telah dikenal jauh sebelum Undang Undang Dasar 1945 dirumuskan, kemudian -menurut beberapa ahli- berkembang menjadi konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*).⁸

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara Indonesia, dengan merujuk pada Undang Undang Dasar 1945, menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan mendasarkan pada prinsip *checks and balances*, dengan catatan pemisahan kekuasaan yang demikian tidak dimaknai sebagaimana konsep *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu.⁹

G. Marshall dalam buku *Constitutional Theory*, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie, menyatakan terdapat lima aspek yang menjadi ciri doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sebagai berikut: i) *differentiation*,

⁷Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm. 14 dan 26.

⁸Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-22, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 151.

⁹Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. Hlm 18.

yaitu membedakan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif; ii) *legal incompatibility of office holding*, yaitu agar orang yang menduduki jabatan di salah satu cabang kekuasaan tidak merangkap kedudukan di cabang kekuasaan yang lain; iii) *isolation, immunity, independence*, yaitu masing-masing organ tidak boleh mengintervensi organ lainnya; iv) *checks and balances*, yaitu setiap cabang kekuasaan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya; dan v) *coordinate status and lack of accountability*, yaitu masing-masing cabang kekuasaan berkedudukan sederajat dan mempunyai sifat koordinatif.¹⁰ Membaca Undang-Undang Dasar 1945 dari perspektif *separation of power* maka mengharuskan untuk mengelompokkan berbagai lembaga negara menjadi tiga kelompok besar, yaitu i) fungsi legislatif atau fungsi membentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat), ii) fungsi eksekutif atau fungsi melaksanakan undang-undang (Presiden); dan iii) fungsi yudikatif atau fungsi mengadili para pelanggar undang-undang (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Ada kemungkinan bahwa pengelompokan lembaga-lembaga negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan mengalami kesulitan, terutama ketika dihadapkan pada lembaga negara yang tidak memiliki sifat dari ketiga cabang kekuasaan atau justru ketika terdapat lembaga negara yang memiliki lebih dari satu sifat cabang kekuasaan.

Permasalahan demikian juga muncul di banyak negara. Pada 1984 Peter L. Strauss sudah menggagas adanya cabang keempat dalam *separation of power*

¹⁰ Ibid. hlm 20.

u(Lembaga Administratif).¹¹ Bahkan Bruce Aeckerman, sebagaimana dikutip Zainal Arifin Mochtar, menyatakan pada 2013 bahwa Amerika Serikat secara teoritis memiliki lima cabang kekuasaan, yaitu i) *House of Representative/Dewan perwakilan* ii) *Senate/Senat* iii) *President/presiden* iv) *Supreme Court/Mahkamah Agung* dan v) *Independent Agencies/Komisi Negara Independent*¹²

Perkembangan jumlah dan/atau jenis cabang kekuasaan negara sebagaimana diuraikan secara ringkas di atas, pada dasarnya tetap memiliki tujuan untuk mencegah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada salah satu cabang, serta agar masing-masing lembaga (cabang kekuasaan) melakukan upaya pengimbangan terhadap kekuasaan lembaga (cabang kekuasaan) lainnya. Jika tidak dilakukan pengimbangan, penumpukan demikian berpotensi mengarah pada *otoritarianisme* atau kesewenang-wenangan. Terkait dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Mohammad Fajrul Falaakh berpendapat bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi penting untuk membebaskan hukum dan keadilan dari kemungkinan terjadinya tirani oleh mayoritas wakil rakyat di lembaga legislatif (pembentuk undang-undang).¹³ Dari perspektif pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang Undang Mahkamah

¹¹Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 25.

¹²*Ibid*, hlm 26.

¹³Setjen dan Kepaniteraan MKRI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 492.

Konstitusi, terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Dengan kata lain, pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah dua lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedudukan kedua lembaga ini sederajat atau setara, dan keduanya merupakan lembaga independen. Perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hanya pada fungsi dan wewenangnya.¹⁴

Konsep penegakan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mencakup beberapa aspek penting yang berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Berikut penjelasan rinci tentang konsep penegakan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

1. Pengawal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas sebagai pengawal konstitusi, yang berarti memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.¹⁵

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus menetapkan kewenangan lembaga Negara, memutus pembubaran partai politik, dan mengakhiri gangguan tentang hasil Pemilu Umum.¹⁶

¹⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: MKRI, 2004), hlm. 16-17.

¹⁵<https://institutabdullahsaid.ac.id/ejournal/index.php/jurnalcerdashukum/article/view/234> diakses pada tanggal 25 September 2024, Pukul 11:09 Wita.

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 25 September 2024, Pukul 12:23 Wita.

2. Menguji Undang Undang

Mahkamah Konstitusi Mempunyai Kewenangan untuk menguji konstitusionalitas Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. Hal ini berarti, bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah suatu Undang Undang sesuai dengan prinsip prinsip Konstitusi.¹⁷

3. Menyelesaikan Sengketa Kewenangan

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyelesaikan penegakan kewenangan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945. Ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara, eksekutif, legislative dan yudikatif.¹⁸

4. Melindungi Hak Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjamin supremasi konstitusi, menegakkan prinsip prinsip demokrasi dan hukum, serta melindungi hak hak konstitusional warga Negara. Hal ini mencerminkan komitmen Negara terhadap prinsip Negara Hukum dan demokrasi konstitusional.

5. Keseimbangan Ketahanan

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan ketentuan konstitusi.

Konsep penegakan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia meliputi pengawalan Konstitusi, menguji Undang Undang, penyelesaian kekuasaan, perlindungan hak hak konstitusional, dan menjaga keseimbangan kekuasaan.¹⁹

Penegakan konstitusi sangat penting dan strategis dalam pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga diperlukan suatu subyek dalam pihak pemerintah dalam mengelola konstitusi dan menafsirkan konstitusi secara benar dan bermanfaat. Dalam mengupayakan hal tersebut, maka dibentuklah

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1613> diakses, pada tanggal 26 September 2024, Pukul 15:41 Wita.

suatu lembaga negara yang bertugas dan mempunyai kewenangan dalam menjamin konstitusi secara benar sesuai hukum. Setelah masa reformasi hadir, maka dibentuklah lembaga yang mempunyai kedudukan dan peranan yang berkaitan dengan konstitusi. Lembaga tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi, yang dalam sistem kenegaraan negara Indonesia sebagai lembaga negara dalam tugas dan kewenangannya untuk menjamin penegakan konstitusi secara pasti dan benar. Amanat reformasi memberikan angin segar bagi perkembangan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup konstitusi²⁰

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani putusan yang bersifat kontroversial sangatlah penting, terutama dalam konteks menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Ada beberapa poin mengenai pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam kasus putusan kontroversial:

Mahkamah konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi, memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kasus kontroversial, Mahkamah Konstitusi harus menilai dan memutuskan apakah suatu undang-undang atau tindakan pemerintah melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyelesaikan penyelesaian kewenangan antar lembaga negara. Dalam konteks putusan yang kontroversial, seperti batas usia capres-cawapres, Mahkamah Konstitusi harus

²⁰<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520> diakses pada tanggal 26 September 2024, Pukul 17:11 Wita.

memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Mahkamah Konstitusi bertugas melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dalam putusan yang menyangkut isu-isu sensitif, seperti Kampanye di lingkungan pendidikan atau batas usia capres-cawapres, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dengan memberikan putusan yang jelas dan beralasan, Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan di Indonesia. Putusan yang dianggap kontroversial seringkali memicu diskusi publik, sehingga transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting.

Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam kasus-kasus kontroversial dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Dengan demikian, akibat dari tidak adanya peran Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang bersifat kontroversial adalah kerusakan supremasi konstitusi, kekacauan politik, pelanggaran hak asasi manusia, gangguan keseimbangan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat²¹.

²¹ *Ibid.* Hlm 139 dan 146.

Putusan Putusan mahkamah konstitusi yang dianggap Kontroversial yaitu:

1. Batas usia capres dan cawapres nomor 90/PUU-XXI/2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tetap 40 th, tetapi memberikan peluang bagi individu yang pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah.
Ini dianggap menguntungkan individu tertentu dan menimbulkan pertanyaan tentang konflik kepentingan pribadi di dalam putusan tersebut.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 tentang mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Putusan ini berkaitan dengan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantas Korupsi (KPK)
3. Kampanye di lingkungan pendidikan nomor 65/PUU-XXI/2023
Mahkamah Konstitusi memperbolehkan kampanye PEMILU di fasilitas pendidikan dengan beberapa tindakan, yaitu izin dari penanggung jawab tempat pendidikan atau tidak menggunakan atribut kampanye. Ini dianggap kontraversi karena muncul kekawatiran bahwa kampanye di sekolah dapat menimbulkan konflik dan polarisasi di kalangan siswa dan guru.²²

Berdasarkan uraian diatas maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang “Peran Mahkamah Konstitusi dalam penegakan Konstitusi di Indonesia. Studi kasus Putusan Putusan Kontroversial”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terhadap penegakan konstitusi di Indonesia ?
2. Faktor faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kontroversi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ?

²²<https://nasional.tempo.co/read/1788790/selain-batas-usia-capres-cawapres-ini-4-putusan-mk-lain-yang-kontroversialdiakses> pada tanggal 26 September 2024, Pukul 20:34 Wita.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penegakan konstitusi di Indonesia, jika putusan tersebut bersifat kontroversial.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya kontroversi di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaatnya dalam hal teori, penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran serta pemahaman terhadap dampak putusan kontroversial dalam penegakan Konstitusi di Indonesia dan dapat memberikan juga pemahaman tentang faktor yang menjadi penyebab timbulnya putusan kontroversi
2. Manfaatnya dalam hal praktek, penelitian ini dapat memberikan suatu perkembangan ilmu pengetahuan tentang apa saja yang perlu dihindari dalam membuat putusan agar tidak terjadi putusan yang bersifat kontroversial dalam penegakan konstitusi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah pembentukan dan perkembangan Mahkamah Konstitusi.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut Undang Undang Dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III. Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat.²³

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui

²³ Nanang Sri Darmani, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia” (Jurnal Pembaharuan Hukum) vol. II, No. 2, Mei-Agustus 2015, Hal. 261.

secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang Undang Dasar 1945.²⁴

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar 1945,²⁵ mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau

²⁴ *Ibid.* hal 261

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 ayat (1), Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.²⁷ Di dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan

²⁶Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Gratifika, 2016), hal. 125.

²⁷Ayu Desiana, “Analisis Kewenangan MK dalam Mengeluarkan Putusan yang bersifat Ultra Petita berdasarkan UU no. 24 tahun 2003” Majalah Hukum forum Akademika, vol. 25, No. 1, (Maret 2014), hal. 49.

sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.²⁸

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balance*. Dimana setiap cabang mengendalikan dan membagi kekuatan cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tiap organ yang bersifat independen. Pada dasarnya *juicial review* hanya dapat dijalankan sebagaimana mestinya dalam negara yang menganut supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen.²⁹ Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak tergantung dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.³⁰ Hal ini sejalan dengan ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu yang mengingatkan kekuasaan Negara harus dicegah agar jangan terpusat pada satu tangan atau

²⁸ Ibid. Hal 45.

²⁹ Nanang Sri Darmani, *op. cit.*, hal. 259.

³⁰ AD. Baniwati, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, vol. II, No. 5, Agustus 2014, hal. 254.

lembaga. Pada ajaran *Trias Politica* tersebut, terdapat *checks and balances* yang berarti dalam hubungan antar lembaga negara dapat saling menguji atau mengoreksi kinerjanya sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan yang telah ditentukan atau diatur dalam konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar 1945 Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan.³¹

2. Kewenangan dan fungsi Mahkamah Konstitusi.

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, disebut dengan istilah *judicial review*. Secara teoritik maupun praktek dikenal dua macam pengujian, yaitu pengujian formal (*formale toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada Undang Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi Undang Undang Dasar 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.³²

³¹ Ibid, hal 256.

³² Eko Supriyanto, “Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang”, *Yuridika*, vol. 31, No. 3, September 2016, hal. 385.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutionnal obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

a) Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945

Mengenai pengujian Undang Undang, diatur dalam Bagian Kesembilan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*. Jika undang-undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

b) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945.

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip *check and balances*, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang Undang Dasar., Mahkamah Konstitusi dalam hal

ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003.³³

c) Memutus pembubaran partai politik.

Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan Komisi Pemilihan Umum mempengaruhi 1). Terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah, 2). Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, dan 3). Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003

e) kewajiban Mahkamah Konstitusi.

³³ Undang-Undang. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bagian Umum.

Memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945.

Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Dasar. Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini hanya Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Perwakilan Rakyat³⁴.

³⁴Janedjri M Gaffar, "Kedudukan Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Konstitusi, Vol II.No. 2 (2008): hlm 13–17.

3. Perbandingan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Negara Lain

1) Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan Indonesia, muncul pada abad ke-20 ini. Ide tersebut di adopsi pada amandemen ketiga Undang Undang Dasar 1945 tahun 2001. Mahkamah Konstitusi Indonesi, ditinjau dari aspek – aspek berikut ini;

- a) Kelembagaan, yaitu Fungsi penjaga Konstitusi diberikan kepada lembaga khusus di luar badan peradilan biasa dan idependent tetapi masih termasuk dalam badang cabang kekuasaan yudisiil yang diwujudkan dalam suatu bentuk Mahkamah . yaitu Mahkamah Konstitusi kelembagaan.
- b) Komposisi Hakim, dengan ketentuan 1) Jumlah hakim ; 9 (sembilan) orang 2) Pemilihan/pegangkatan 3) 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung 4) 3 orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 4) 3 orang di ajukan oleh President 5) Tidak ada perbedaan/diskriminasi, persyaratan yang tercantum pada Pasal 16 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 berlaku untuk semua calon yang diajukan baik itu hakim ataupun praktisi hukum. 6) Konfigurasi sumber rekrutmen hakim Konstitusi dan tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara (trias Pilitika) yaitu legislatif, eksekutif fan yudikatif. 7) Masa jabatan 5 (lima) tahun.
- c) Persidangan Mahkamah Konstitusi, yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam sebuah sidang pleno. Mahkamah Konstitusi 9 (sembilan) orang hakim Konstitusi, kecuali alam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) hakim Konstitusi. Adapun keadaan biasa ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- d) Organisasi, Mahkamah Konstitusi, diluar hakim Konstitusi memiliki sekretariat dan kepaniteraan yan menjalankan otonomi administrasi anggaran, layanan administrasi, layanan khusus seperti pusat informasi hukum perpustakaan hukum dan penasehat hukum.

- e) Kedudukan, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan
- f) Sifat prinsip Mahkamah, Putusan pendapat Mahkamah adalah final, Hal ini berkaitan dengan fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan Undang Undang Dasar 1945 dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap Undang Undang Dasar 1945
- g) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pada putusannya yang bersifat final untuk :
 - i. Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - ii. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - iii. Memutus pembubaran Partai Politik dan
 - iv. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Berdasarkan 4(empat) wewenang dan 2 (satu) kewajiban yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal tersebut sesuai dengan dasar keberadaannya untuk menjaga pelaksanaan konstitusi. Selain dari itu, Mahkamah Konstitusi adalah menjamin terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dan juga, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi *the guardian of the democracy by protecting minority rights*, perlindungan hak Konstitusional warganegara *the protector of the citizen's constitutional rights*, dan perlindungan hak asasi manusia *the protector of human rights*.³⁵

2) Mahkamah Konstitusi di Republik Chili

³⁵Patawari, "Perbandingan Mahkamah Konstitusi ; Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili 1," n.d. (LPPM IUT Makassar 2012)Hal 14.

Hukum Romawi dan Spanyol, juga dari tradisi Prancis, khususnya kode Napoleon, merupakan hukum yang menginspirasi dari pada lahirnya sistem hukum peradilan di negara Republik Chili.

Berdasarkan Konstitusi Chili Tahun 1980, Mahkamah Konstitusi Chili memiliki karakteristik sebagai berikut;

- a) Kelembagaan, yaitu Konstitusi 1980, kelembagaan Mahkamah Konstitusi mulai terbentuk Mahkamah Konstitusi Chili sebagai kelembagaan dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

Pertama, Komposisi Hakim yaitu

- i. Jumlah hakim adalah 7 (tujuh) orang.
- ii. 3 (tiga) hakim dipilih dari Mahkamah Agung berdasarkan suara terbanyak.
- iii. 1 (satu) praktisi hukum ditunjuk oleh President.
- iv. 2 (dua) praktisi hukum ditunjuk Dewan Keamanan Nasional.
- v. 1 (satu) praktisi hukum ditunjuk oleh Senat.

Kedua, Sedangkan syarat untuk praktisi hukum dimaksudkan adalah: Memiliki kerja yang sangat baik di dalam universitas ataupun suatu kegiatan umum.

- i. Tidak memiliki halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Konstitusi.
- ii. Syarat tambahan untuk praktisi hukum yang diusulkan oleh President dan Senat adalah sebelumnya pernah aktif di dalam Mahkamah Agung (bukan sebagai hakim) sedikitnya dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut.
- iii. Masa jabatan 8 Tahun Sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia Mahkamah Konstitusi Chili juga memiliki sekretariat dan kepaniteraan yang menjalankan otonomi administrasi, anggaran, layanan administrasi layanan khusus seperti pusat informasi hukum, perpustakaan hukum

dan penasihat hukum

- b) Persidangan, Setiap sesi persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kuorum sedikitnya 5 (lima) hakim Konstitusi dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak diajukan banding.

- c) Kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adalah sama dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi di negara Republik Chili,
- d) Sifat dan prinsip Mahkamah Segala bentuk Putusan harus dipublikasikan melalui berita resmi. Dan segala bentuk Putusan apapun atau pendapat Mahkamah adalah final, tidak dapat diganggu gugat dan mengikat semua lembaga.
- e) Kewenangan Kewenangan Mahkamah Kosntitusi Chili lebih banyak dari pada Mahkamah Konstitusi Indonesia, adapun kewenangannya (Pasal 82 Konstitusi 1980) antara lain;
 - i. Melakukan pengawasan agar pembuatan Undang Undang yang dibuat oleh kongres tidak bertentangan dengan Konstitusi.
 - ii. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi di dalam pembuatan suatu Undang Undang ataupun di dalam proses amandemen Undang Undang Dasar dan juga meyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kosntitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan oleh kongres.
 - iii. Menyelesaikan permasalahan yan terkait dengan Konstitusi di dalam segala penetapan atau pun putusan yang memiliki kakuatan hukum Menyelesaikan sengketa pemilihan umum, .
 - iv. sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh *Elections qualifying court*
 - v. memutuskan tuntutan yang timbul apabila President tidak mengeluarkan suatuperaturan dimana seharsunya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila President mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi.
 - vi. Memutuskan (apabila diminta oleh Presidentt) mengenai persesuaian dengan Pasal 88 Konstitusi 1980 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh President tentan anggaran Negara yang dinyatakan oleh *comtroller general* bertentangan dengan Konstitusi.
 - vii. Menyatakan apabila suatu organisasi, pergerakan atau parati politik dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi Chili yaitu organisasi, pergerakan atau parati politik yang melakukan pengaduan politik, melakukan tindakan kekerasan sehingga harus dibubarkan .
 - viii. Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan

- oleh negara, apabila orang tersebut adalah President Republik Chili, maka akan dibutuhkan persetujuan dari Senat
- ix. Memberikan laporan kepada senat sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh *chambers of deputies* mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.
 - x. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi sehubungan dengan larangan bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai Menteri Negara, ataupun apakah seorang menteri Negara masih dapat menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya Menteri Negara menjalankan fungsi di luar fungsi yang dimilikinya secara serentak atau berbarengan.
 - xi. Menetapkan mengenai ketidak mampuan dan atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikanannya anggota kongres;
 - xii. Memutuskan bertentangan atau tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan oleh President sehubungan dengan kewenangannya, dimana putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanah dari Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Chili hanya bisa melakukan pengujian dari Rancangan undang Undang (RUU) sebelum disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dan Perjanjian Internasional sebelum diratifikasi atau Rancangan Undang Undang (RUU) sebelum di sahkan menjadi Undang-Undang (UU) maka hak pengujian tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Mahkamah Agung. Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 18 April 2002 telah membuat putusan yang kontroversial, yaitu dalam perkara “*landmark case*”.

Mahkamah Konstitusi memutuskan perjanjian internasional mengenai Roma adalah inkonstitusional . pada hal perjanjian Internasional tersebut telah di ratifikasi oleh *Chambers of deputies* pada tanggal 22 januari 2002. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional statuta Roma yang telah di ratifikasi.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan Konstitusi, kedaulatan terletak pada negara. Yuridiksi dari *Internasional Criminal Court* (ICC) tidak bersifat atau berfungsi melengkapi dari peradilan Chili akan tetapi sifat dan fungsinya adalah substitusi dari peradilan Chili. Permohonan tersebut diajukan oleh oposisi sayap kanan yang tidak menginginkan Pinochet diadili di *Internasional Criminal Court* (ICC).

Hal ini dikarenakan tidak berselang lama dari ratifikasi tersebut, Pinochet ditangkap di London dan diadili oleh *Internasional Criminal Court* (ICC). Terlepas dari alasan tersebut, yang menjadi kontroversi adalah berdasarkan Konstitusi 1980, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu perjanjian internasional adalah inkonstitusional apabila perjanjian internasional tersebut belum diratifikasi. Sedangkan *statuta roma* yang dinyatakan inkonstitusional tersebut, telah diratifikasi oleh *chambers of deputies*. Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam masalah ini dan hanya berwenang adalah Mahkamah Agung. Peradilan Chili, sepanjang sejarahnya sangat jarang memisahkan antara permasalahan politik dan Konstitusional ini pulalah yang menyebabkan perlunya amandemen Konstitusi 1980.

Terdapat kesamaan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili dalam hal Konstitusional review. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan Konstitusional review dalam permasalahan pengujian Undang Undang yang dianggap inkonstitusional. Demikian juga

dengan negara Republik Chili. Perbedaan yang sangat signifikan terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi negara Chili yang hanya bisa melakukan pengujian terhadap perjanjian internasional yang belum diratifikasi atau Rancangan Undang Undang (RUU) sebelum disahkan menjadi Undang Undang (UU)³⁶.

B. Penegakan Konstitusi

1. Konsep Penegakan Konstitusi

Konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum, menetapkan lembaga-lembaga yang tetap, dan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya.

Penegakan konstitusi adalah proses yang melibatkan penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum yang terkandung dalam konstitusi. Hal ini mencakup pengaturan hubungan antara lembaga negara, serta antara negara dan warga negara, untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Prinsip – prinsip penegakan konstitusi dapat dilihat dari

a) Tujuan Penegakan Konstitusi

- i. Menjamin Keadilan : Membantah bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga Negara dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
- ii. Mewujudkan Kepastian hukum : Memberikan kepastian bagi warga Negara bahwa hak hak mereka di lindungi oleh hukum.

³⁶ *Ibid*, hlm 14-19.

iii. Mendorong good governance : Menciptakan pemerintahan yang transparan,akuntabel dan bertanggung jawab.

b) Fungsi Utama Penegakan Konstitusi

- i. Pengawasan Kekuatan Negara : Mengawasi agar kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga Negara tidak disalah gunakan.
- ii. Penyelesaian Sengketa : Menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan pembentukan lembaga Negara atau antara Negara dan warga warga.
- iii. Perlindungan Hak Konstitusional : Melindungi hak hak dasar warga Negara dan tindakan sewenang wenang.

c) Lembaga Penegak Konstitusi,di Indonesia ada beberapa lembaga yang berperan dalam penegakan konstitusi,yaitu:

- i. Mahkamah Konstitusi : Bertugas untuk mengawasi dan menafsirkan konstitusi serta mengadili perkara perkara yang berkaitan dengan konstitusi.
- ii. Kepolisian dan Kejaksaan : berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan konstitusi merupakan unsur penting dalam sistem hukum suatu negara, berfungsi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Melalui lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi, penegakan konstitusi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkeadilan³⁷.

2. Prinsip Penegakan Konstitusi

Prinsip dasar dalam penegakan konstitusi meliputi beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa konstitusi diimplementasikan

³⁷<https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya> diakses pada tanggal 27 September 2024 Pukul 13:03 Wita.

dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam penegakan konstitusi:

- a) Mengatur Struktur Negara
 - i. Lembaga - Lembaga Negara : Konstitusi mengatur tentang lembaga Negara, termasuk mekanisme hubungan antar lembaga, tugas, dan fungsi lembaga - lembaga tersebut.
 - ii. Hubungan Antara Warga Negara : Konstitusi juga mengatur hubungan antara lembaga Negara dengan warga Negara, memastikan bahwa hak-hak warga Negara dilindungi dan dihormati.
- b) Menjamin Hak Asasi Manusia
 - i. Hak Dasar manusia : Konstitusi harus memasukkan pengaturan Hak Asasi manusia yang mutlak, karena Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang harus diakui keberadaannya dalam hukum dasar.
 - ii. Perlindungan hak Asasi : Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah Negara Hukum.
- c) Pengakuan Pluralisme
 - Suku, Ras dan Agama : Konstitusi harus mengakui dan Menjamin keberadaan berbagai suku, ras dan agama dalam suatu Negara, serta melindungi perbedaan - perbedaan tersebut.
- d) Tujuan Konstitusi
 - i. Kepastian hukum : Tujuan Konstitusi mencakup kepastian hukum, yang terkait dengan keterbitan dan ketentraman.
 - ii. Kemanfaatan : Tujuan Konstitusi mencakup kemanfaatan, yang diartikan sebagai nilai - nilai hukum yang diharapkan dapat menjamin terwujudnya kedamaian hidup bersama.
 - iii. Keadilan : Tujuan Konstitusi mencakup yang paling tinggi adalah mencapai keadilan yang sepadan dengan keseimbangan, kepatutan dan kewajaran.
- e) Pembatasan dan Pengawasan Kekuasaan
 - i. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang - wenang.

ii. Melepaskan Kontrol Kekuasaan : tujuan Konstitusi juga adalah melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri,serta menetapkan batas - batas bagi para penguasa Negara dalam menjalankan kekuasaan mereka.

f) Fungsi Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan.

Acuan dan Landasan : Konstitusi berfungsi sebagai acuan atau landasan dalam penyelenggaraan system tata Negara,memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip - prinsip Konstitusi.

g) Peran Mahkamah Konstitusi

Pengawal Konstitusi : Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai pengawal konstitusi,memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menegakkan hukum serta keadilan di Negara.

Prinsip dasar dalam penegakan konstitusi meliputi pengaturan struktur Negara,penjaminan Hak Asasi Manusia, Pengakuan pluralism,tujuan konstitusi yang mencakup kepastian,kemanfaatan dan keadilan serta pembatasan dan pengawasan kekuasaan³⁸

3. Mekanisme Penegakan Konstitusi

Mekanisme penegakan konstitusi di Indonesia melibatkan beberapa lembaga dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa Konstitusi sebagai Hukum tertinggi,dijalankan secara efektif. Berikut mengenai mekanisme tersebut :

a) Peran Mahkamah Konstitusi

i. Mengadili Perkara yang berkaitan dengan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

³⁸Jimly Assiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cet.Keenam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011), hlm 11

- ii. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga Negara.
- iii. Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum.
- iv. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden.

b) Kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi

- i. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan wajib dipatuhi oleh semua pihak.
- ii. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal hak konstitusional warga Negara, melindungi mereka dari tindakan sewenang wenang oleh pemerintah

c) Prosedur Pengujian Undang Undang

Mahkamah konstitusi melakukan pengujian Undang Undang melalui proses yang melibatkan :

- i. Pendaftaran permohonan : warga Negara atau lembaga Negara dapat mengajukan permohonan untuk menguji Undang Undang.
- ii. Persidangan : Mahkamah Konstitusi mengadakan persidangan untuk mendengarkan argument dari pemohon dan pihak terkait.
- iii. Putusan : Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argument, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dapat membatalkan atau menyatakan keabsahan undang undang tersebut³⁹.

d) Indepensi Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim Mahkamah Konstitusi dipilih melalui mekanisme yang melibatkan tiga lembaga Negara : Presiden dan Mahkamah Agung, masing-masing lembaga mengusulkan tiga hakim, sehingga total ada Sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi. Hakim harus memiliki integritas tinggi dan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.

³⁹<https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/234> diakses pada tanggal 27 September 2024, Pukul 21:49 Wita.

e) Sistem checks and balances

Mekanisme penegakan Konstitusi juga mencakup prinsip *checks and balances* antara lembaga - lembaga Negara.hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Konstitusi.

f) Pendidikan Hukum dan Kesadaran masyarakat

Selain peran lembaga,penegakan konstitusi juga bergantung pada pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional mereka.Mahkamah Konstitusi berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak ini melalui berbagai program edukasi⁴⁰

C. Putusan Kontroversial

Putusan Kontroversial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah putusan yang isinya bersifat pertentangan atau perbedaan sikap, seperti yang berupa perdebatan terhadap sebuah masalah, yang bertentangan, yang memiliki dua sisi yang berlainan,dan yang bisa memicu konflik. Adapun kriteria suatu putusan dapat dikatakan kontroversial jika memenuhi beberapa kriteria⁴¹.

Yaitu :

1. Reaksi Masyarakat luas. Putusan yang menimbulkan reaksi kuat dan beragam dari masyarakat luas, termasuk pers dan lembaga swadaya masyarakat⁴².

⁴⁰Dedy and Joelman Subaidi, “*Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim*” . Jurnal Ilmu Hukum Reusam, vol. IX. No 1 April 2021, hlm 25-30.

⁴¹<https://www.liputan6.com/hot/read/4630259/kontroversial-adalah-debat-publik-yang-berkepanjangan>.diaksespada tanggal 23 November 2024,pukul 10:25 Wita.

⁴²<https://www.hukumonline.com/berita/a/appti-akan-eksaminasi-3-putusan-yang-dinilai-kontroversial-lt5797646621a50>/diakses pada tanggal 27 September 2024, Pukul 22:00 Wita.

2. Perdebatan dan Kritik. Putusan yang menimbulkan perdebatan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk ahli hukum dan politik.
3. Dampak besar. Putusan yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan social, politik atau ekonomi.
4. Pertanyaan Integritas. Putusan yang menimbulkan pertanyaan tentang integritas hakim atau lembaga yang mengadakan putusan tersebut.
5. Ketidak sesuaian dengan norma hukum. Putusan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku atau tidak memperlihatkan dasar hukum yang kuat.
6. Perubahan atau tidak konsisten dengan sebelumnya. Putusan yang berubah atau tidak konsisten dengan sebelumnya dapat menimbulkan kecurigaan tentang kepentingan politik yang mempengaruhi putusan tersebut.⁴³

⁴³<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada tanggal 27 September 2024, Pukul 23:50 Wita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis lakukan, terdapat 2 kesimpulan. Yaitu dampak dan faktor putusan kontroversial :

1. Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memainkan peran penting sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dengan tugas menegakkan prinsip-prinsip konstitusional, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi seringkali memiliki dampak luas, baik positif maupun negatif, terhadap sistem hukum, politik, dan masyarakat. Di satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat kepastian hukum, mendorong perkembangan hukum yang progresif, meningkatkan partisipasi publik dalam diskusi hukum, dan memperkuat sistem checks and balances. Namun di sisi lain, putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi juga dapat menimbulkan krisis legitimasi, ketidakpastian hukum, dan potensi intervensi politik yang mengancam independensi lembaga tersebut. Pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi, serta perlunya peningkatan kualitas putusan melalui program pelatihan berkelanjutan bagi hakim.

Revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi dianggap penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan lembaga tersebut responsif terhadap perkembangan dinamika sosial, termasuk kesadaran akan hak asasi manusia dan tuntutan keadilan sosial. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi terhadap sistem peradilan di Indonesia.

2. Kontroversi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia muncul akibat berbagai faktor kompleks, seperti ketidakjelasan norma hukum, pengaruh politik, proses pengambilan keputusan yang dianggap kurang transparan, ketidakpastian hukum, perbedaan interpretasi di antara hakim, serta ketegangan antara nilai hukum dan nilai sosial budaya masyarakat. Faktor-faktor ini menciptakan tantangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga independensi dan legitimasi lembaga. Faktor faktor timbulnya putusan kontroversial adalah Substansi putusan, yang mencakup pertimbangan hukum dan amar putusan, menjadi pusat perhatian dan sumber utama kontroversi karena di sinilah keadilan dicari dan diukur. Ketidaksesuaian dengan fakta, kesalahan penerapan hukum, ketidakadilan hasil, implikasi sosial-politik yang luas, dan inkonsistensi dengan preseden adalah aspek-aspek dalam substansi putusan yang paling sering memicu perdebatan dan ketidakpuasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kesalahan, ketidakadilan, dan inefisiensi dalam proses peradilan. Kekurangan ini dapat memengaruhi kualitas pengumpulan

bukti, jalannya persidangan, kompetensi personel, dan efektivitas sistem secara keseluruhan, yang semuanya berpotensi menghasilkan putusan yang kontroversial dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kompleksitas struktur sosial, perbedaan nilai, perubahan dinamika masyarakat, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum menjadi faktor-faktor sosial penting yang berkontribusi pada timbulnya putusan kontroversial, dan norma hukum yang tidak jelas memberikan ruang interpretasi yang luas bagi hakim, sehingga potensi perbedaan pendapat dan kontroversi semakin besar dan perubahan sosial dan budaya yang cepat membuat norma hukum sulit untuk terus relevan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai interpretasi yang tepat, intervensi dari partai politik atau kelompok kepentingan dapat mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan yang tidak objektif.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi agar putusan yang kontroversial tidak ada lagi di masa depan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak yang luas. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi dapat terus berperan efektif dalam menegakkan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia, sambil beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Untuk mengatasi masalah ini juga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk Mahkamah Konstitusi sendiri, lembaga legislatif, masyarakat, dan akademisi. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman publik mengenai sistem hukum, diharapkan dapat tercipta iklim yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.
2. Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa setiap putusannya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap sistem hukum dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi juga dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap putusannya. Salah satu cara adalah dengan

meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan masyarakat dalam dialog mengenai isu-isu hukum yang dihadapi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa putusannya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu berkomunikasi secara efektif mengenai dasar hukum dari setiap putusan yang diambil, sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima keputusan tersebut dengan lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan secara mendalam segala faktor yang akan berpengaruh pada putusannya dan aspek yang akan terpengaruh juga oleh putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin & Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Asshiddiqie Jimly, 2004. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan
Pertama, (Jakarta: MKRI dan PSHTN FH UI).

_____ 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cet. Keenam*.
(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

Friedman Lawrence M, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (judul asli
The Legal Science: A Social Science Perspective), Cetakan Keempat,
(Bandung: Nusamedia,).

Fitra Arsil, 2017. *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling
Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depok: PT
Raja Grafindo Persada bekerjasama dengan Djokosoetono Research
Center FH UI).

Imam Soebechi, 2016. *Hak Uji Materiil*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika).

Miriam Budiardjo, 2001. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-22, (Jakarta:
Gramedia)

Muhammad Yamin, 2010, dalam. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945:*

Buku VI Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ,2004. *Cetak Biru Membangun*

Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya, (Jakarta: MKRI).

Patawari. 2012 “*Perbandingan Mahkamah Konstitusi; Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili 1,*” (LPPM UIT Makassar).

Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku I dan Buku VI Kekuasaan 3t Kehakiman*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI).

Zainal Arifin Mochtar, 2016. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,).

Jurnal, skripsi, makalah

Ayu Desiana,2014 “*Analisis Kewenangan MK dalam Mengeluarkan Putusan yang bersifat Ultra Petita berdasarkan UU no. 24 tahun 2003*” *Majalah Hukum forum Akademika*, vol. 25, No. 1.

- AD. Baniwati, 2014 “*Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. II, No. 5.
- Ahmad Heru Romadhan dan W Danang Widoyoko, 2022. “*Kekuatan mengikat putusan mahkamah konstitusi terhadap pembatalan peraturan daerah*”. *Jurnal Anima Legis* Vol. 01 No. 01.
- Amalia Rahmawati Ramdani dan Ana Silviana, 2023. “*Dampak pemberlakuan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya putusan mahkamah konstitusi*”. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*. Vol. 9 No. 2.
- Arif Sugitanata, 2023. “*Dinamika keputusan mahkamah konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden*”. *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol. 4 No. 2.
- Asep Samsul Ma’arif, 2023 “*Pengaruh pembelajaran hukum dalm meningkatkan kesadaran konstitusional siswa sekolah.*”. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 18 No. 1.
- Alexander Jeffry, 2015. *Memaknai “hukum negara (law through state)” dalam bingkai “negara hukum (rechtstaat)”*. *Jurnal Halrev, Hasanuddin Law Review*. Vol. 1 No. 1.
- Bisariyadi, 2018. “*Distinguishing constitutional and statutory interpretation in judicial review cases: a blurred boundary line*”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18 No. 2.

- Banafanu dan Saryono Yohanes, 2023. “*Kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia*”. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3 No. 8.
- Dedy and Joelman Subaidi, 2021 “*Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim*” . Jurnal Ilmu Hukum Reusam, vol. IX. No 1.,
- Eko Supriyanto, 2016 “*Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*”, Yuridika, vol. 31, No. 3.
- Muhammad Fatahillah Akbar, 2019. “*Pengaruh putusan mahkamah konstitusi di bidang pengujian undang-undang terhadap sistem peradilan pidana indonesia dengan perubahan kuhap*”. Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3.
- Nanang Sri Darmani, 2015 “*Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”. Jurnal Pembaharuan Hukum. vol. II, No. 2.
- Rizqa Ananda Hanapi, 2019 “*Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan di Indonesia.*”. Jurnal Legislatif. Vol. 2 No. 2.
- Retna Yuniarti. 2024 “*Faktor Utama Pengesahan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Minimal Usia Capres dan Cawapres*” Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya. Vol 8, No 2.

Sabira Ramadani, 2022. *“Perbandingan hukum tata negara dalam bentuk konstitusi dan peran kekuasaan legislatif antara negara indonesia dan inggris”*. Jurnal Ilmu hukum Reusam. Vo.l 10 No. 2.

Syah Ramadhan Putra, 2023 *“Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia.”*. Jurnal Hukum. Vol. 9 No. 2.

Tanto Lailam, 2021. *“ Problem dan solusi Penataan Check and Balances System dalam pembentukan dan Pengajuan Undang-Undang di Indoensia.*
“ Jurna Negara hukum, Vol 12, No 1.

Umi Qalsum dan Arif Wibowo, 2023. *“Peran mahkamah konstitusi indonesia untuk adjudikasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang efektif”*. Jurnal Penelitian Multidisiplin. Vol. 02 No. 01.

Wilma Silalahi, 2023..*“Pemberlakuan putusan mahkamah konstitusi pada saat tahapan pemilu berlangsung”*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vol. 5 No. 01.

Undang-Undang

Undang Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1 dan ayat 2.

Undang Undang Dasar 1945 pasal 24C tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Wawancara

Sitti Mutmainnah Syam, *wawancara* (Majene, 20 Maret 2025).

Syamsul Samad, *wawancara* (Pambusuang, 26 Maret 2025).

Website

<https://institutabdullahsaid.ac.id/ejournal/index.php/jurnalcerdashukum/article/view/234>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia.

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1613>.

<https://ombudsman.jogjaprovo.go.id/peran-mahkamah-konstitusi-dalam-mengawal-sistem-demokrasi-di-indonesia/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>.

<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520>.

<https://nasional.tempo.co/read/1788790/selain-batas-usia-capres-cawapres-ini-4-putusan-mklain-yang-kontroversial>

<https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya>

<https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/234>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/appti-akan-eksaminasi-3-putusan-yang-dinilai-kontroversial-lt5797646621a50/>

<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

<https://www.liputan6.com/hot/read/4630259/kontroversial-adalah-debat-publik-yang-berkepanjangan.>

<https://iblam.ac.id/2024/02/11/kenali-fungsi-dan-sistem-mahkamah-konstitusi/>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-kegiatan-mk-dalam-upaya-membumikan-nilai-pancasila-dan-konstitusi-lt6204dc7123a5d/>.

<https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mod/forum/discuss.php?d=33137>.

<https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil/>.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/736964/pengamat-faktor-lain-yang-melahirkan-putusan-kontroversial-adalah-kualitas-hakim->.